

**PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA AKIBAT  
TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN  
LAIK JALAN WAKTU MENGEMUDIKAN  
KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN<sup>1</sup>**

**Oleh: Muchammad S. Koday<sup>2</sup>**

Tonny Rompis<sup>3</sup>

Victor D. D. Kasenda<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum mengenai persyaratan teknis dan laik jalan waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana akibat tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan hukum mengenai persyaratan teknis dan laik jalan waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, diatur dalam Pasal 106 ayat (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. Persyaratan teknis dan laik jalan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Persyaratan teknis dan laik jalan dimaksudkan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan. 2. Pemberlakuan sanksi pidana akibat tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada juga yang dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Tujuan pemberlakuan sanksi pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pengemudi kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101750

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kata kunci: kendaraan bermotor; laik jalan;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tertib lalu lintas pendidikan melalui praktek langsung. Berbeda dengan pendidikan di sekolah atau pelatihan yang hanya menekankan pada penanaman norma secara verbal.<sup>5</sup> Yang dimaksud dengan tata tertib adalah: "Tata tertib adalah tingkah laku, akhlak, dan watak. Norma merupakan alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik buruk, tabiat, akhlak, watak, perbuatan baik, daya upaya dan akal. Perilaku diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu yang berwujud dalam gerakan (sikap) tidak hanya badan tetapi juga ucapan".<sup>6</sup> Pengaturan hukum mengenai persyaratan teknis dan laik jalan waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kecelakaan lalu lintas karena sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan. Apabila ada pelanggaran terhadap pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan seperti tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan maka pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan dan denda.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai persyaratan teknis dan laik jalan waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan?
2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana akibat tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan?

**C. Metode Penelitian**

<sup>5</sup>Rinto Yulianto, T.N. SYamsah dan Mulyadi. *Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Tugas Pengaturan Lalu Lintas (Application Traffic Management Task)* Jurnal Hukum De'rechhtsstaat. ISSN 2442-5303 Volume 1 Nomor 2 Okt 2015.hlm. 171.

<sup>6</sup>*ibid.* hlm.171.

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan untuk membuat penulisan ini.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Mengenai Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Waktu Mengemudikan Kendaraan Bermotor Di Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 106 ayat (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.

Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor. Pasal 48 ayat:

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. susunan;
  - b. perlengkapan;
  - c. ukuran;
  - d. karoseri;
  - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
  - f. pemuatan;
  - g. penggunaan;
  - h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
  - i. penempelan Kendaraan Bermotor.
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. emisi gas buang;
  - b. kebisingan suara;
  - c. efisiensi sistem rem utama;
  - d. efisiensi sistem rem parkir;
  - e. kincup roda depan;
  - f. suara klakson;
  - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
  - h. radius putar;
  - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
  - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
  - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 48 ayat (2) huruf (a) Yang dimaksud dengan "susunan" terdiri atas:

- a. rangka landasan;
- b. motor penggerak;
- c. sistem pembuangan;
- d. sistem penerus daya;
- e. sistem roda-roda;
- f. sistem suspensi;
- g. sistem alat kemudi;
- h. sistem rem;
- i. sistem lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri atas:
  1. lampu utama dekat, warna putih, atau kuning muda;
  2. lampu utama jauh, warna putih, atau kuning muda;
  3. lampu penunjuk arah, warna kuning tua dengan sinar kelap-kelip;
  4. lampu rem, warna merah;
  5. lampu posisi depan, warna putih atau kuning muda;
  6. lampu posisi belakang, warna merah; dan
  7. lampu mundur, warna putih atau kuning muda;
- j. komponen pendukung, yang terdiri atas:
  1. pengukur kecepatan (speedometer);
  2. kaca spion;
  3. penghapus kaca kecuali sepeda motor;
  4. klakson;
  5. spakbor; dan
  6. bumper kecuali sepeda motor.

Penjelasan Pasal 48 ayat (2) huruf (b) Yang dimaksud dengan "perlengkapan" terdiri atas:

- a. sabuk keselamatan;
- b. ban cadangan;
- c. segitiga pengaman;
- d. dongkrak;
- e. pembuka roda;
- f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih, yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
- g. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.

Huruf (c) Yang dimaksud dengan "ukuran" adalah dimensi utama Kendaraan Bermotor,

antara lain panjang, lebar, tinggi, julur depan (front over hang), julur belakang (rear over hang), dan sudut pergi (departure angle). Huruf (d) Yang dimaksud dengan "karoseri" adalah badan kendaraan, antara lain kaca-kaca, pintu, engsel, tempat duduk, tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor, tempat keluar darurat (khusus mobil bus), tangga (khusus mobil bus), dan perisai kolong (khusus mobil barang). Huruf (e) Yang dimaksud dengan "rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya" adalah rancangan yang sesuai dengan fungsi:

- a. kendaraan bermotor untuk mengangkut orang; atau
- b. kendaraan bermotor untuk mengangkut barang.

Huruf (f) Yang dimaksud dengan "pemuatan" adalah tata cara untuk memuat orang dan/atau barang. Huruf (g) Yang dimaksud dengan "penggunaan" adalah cara menggunakan Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya. Huruf (h) Yang dimaksud dengan "penggandengan Kendaraan Bermotor" adalah cara menggandeng Kendaraan Bermotor dengan menggunakan alat perangkai. Huruf (i) Yang dimaksud dengan "penempelan Kendaraan Bermotor" adalah cara menempelkan Kendaraan Bermotor dengan:

- a. menggunakan alat perangkai;
- b. menggunakan roda kelima yang dilengkapi dengan alat pengunci; dan
- c. dilengkapi kaki-kaki penopang.

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Konsideran undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>7</sup>

Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memenuhi standar keselamatan dan

keamanan, Undang-Undang ini mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor. Setiap jenis kendaraan bermotor yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan pencemaran lingkungan wajib dilakukan uji berkala.<sup>8</sup>

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mengalami peningkatan pesat seiring bertambahnya peningkatan alat transportasi bermotor demikian halnya juga terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur Jenis dan Fungsi Kendaraan. Pasal 47 ayat:

- (1) Kendaraan terdiri atas:
  - a. Kendaraan Bermotor; dan
  - b. Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
  - a. sepeda motor;
  - b. mobil penumpang;
  - c. mobil bus;
  - d. mobil barang; dan
  - e. kendaraan khusus.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
  - a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
  - b. Kendaraan Bermotor Umum.
- (4) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam:
  - a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
  - b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Penjelasan Pasal 47 ayat (2) Huruf (b) Yang dimaksud dengan "mobil penumpang" adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan)

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>9</sup>Setiyanto, Gunarto dan Sri Endah Wahyuningsih. Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017: 742-766. hlm. 755.

<sup>7</sup>Muhammad Dahlan dan Marlina. Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Sigli). Jurnal Mercatoria Vol. 6 No. 1/Juni 2013 ISSN No:1979-8652. hlm. 108.

orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. Huruf (c) Yang dimaksud dengan “mobil bus” adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. Huruf (d) Yang dimaksud dengan “mobil barang” adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang. Huruf (e) Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

- a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. alat berat antara lain *bulldozer*, traktor, mesin gilid (*stoomwultz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; serta
- d. Kendaraan khusus penyandang cacat.

Secara umum dikatakan lalu lintas adalah sebagai urat nadi kehidupan masyarakat yaitu sebagai pendukung aktifitas dan produktifitas yang mensejahterakan kehidupan masyarakat itu sendiri. Namun, dalam kehidupan sehari-hari begitu kompleks masalah lalu lintas.<sup>10</sup>

Lembaga Kepolisian adalah merupakan organisasi yang disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Peranan Polisi tidak hanya terbatas dalam artian sebagai alat negara untuk melaksanakan penegakan hukum dalam hal adanya tindak pidana, tetapi juga dalam hal adanya pelanggaran hukum.<sup>11</sup>

Penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan telah menjadi keharusan bagi para pelaksana dan penegak hukum lalu lintas dan angkutan jalan, agar pelanggaran lalu lintas terus diminimalisir. Maka dari sisi kondisi tersebut perlu ditingkatkan pula peranan Polisi Lalu Lintas dalam penegakan hukum tersebut.<sup>12</sup>

Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang

perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada.<sup>13</sup>

Dengan kata lain penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.<sup>14</sup>

Di dalam proses penegakan hukum, negara menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap komitmen bersama sebagai negara berdasar atas hukum, karena itu negara bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan dan ketentraman warganegaranya yang merupakan tugas dan wewenang awal dan tradisional dari pemerintah atau negara yang kemudian didelegasikan kepada lembaga-lembaga hukum.<sup>15</sup>

Norma hukum adalah peraturan hidup yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas. Peraturan yang timbul dari norma hukum dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Keistimewaan norma hukum itu justru terletak pada sifatnya yang memaksa dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman. Alat kekuasaan negara yang berusaha agar peraturan hukum ditaati dan dilaksanakan. Setiap norma paling tidak mempunyai beberapa unsur, yaitu:

1. Sumber, yaitu dari mana asal norma itu;
2. Sifat, yaitu syarat-syarat kapan norma itu berlaku;
3. Tujuan, yaitu untuk apakah norma itu dibuat;
4. Sanksi, yaitu reaksi (alat pemaksa) apakah yang akan dikenakan kepada orang yang melanggar atau tidak mematuhi norma itu.<sup>16</sup>

Menurut Kansil dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan di antara

<sup>10</sup>Anny Yuserlina. *Op.Cit.* hlm. 338.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 342.

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 345.

<sup>13</sup>Sadjijono. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2008. hlm. 61.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 62.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup>Yulies Tiena Masriani. *Op.Cit.* hlm. 5-6.

anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu, karena beraneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan di dalam masyarakat.<sup>17</sup> Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dalam menaatinya akan menciptakan keseimbangan dalam setiap hubungan di dalam masyarakat. Setiap pelanggaran atas peraturan yang ada akan dikenakan sanksi atau hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan.<sup>18</sup>

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan itu dapat berlangsung terus-menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, aturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan harus bersendikan pada keadilan yaitu rasa keadilan masyarakat.<sup>19</sup>

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya. Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan memberikan hukuman.<sup>20</sup>

Hukum adalah menetapkan sesuatu yang lain, yaitu menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang dikerjakan. Hukum merupakan ketentuan suatu perbuatan yang terlarang

berikut berbagai akibat/sanksi hukum di dalamnya. Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa yang terdapat sanksi bagi pelanggar hukum itu. Hukum adalah peraturan dan ketentuan yang mengandung perintah, larangan dan kebolehan yang harus ditaati oleh setiap orang.<sup>21</sup>

Untuk terciptanya atau kepastian hukum, syarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya hukum atau peraturan perundangan yang mengaturnya dengan jelas. Kadang-kadang, masih ada hal-hal yang sangat penting, tetapi tidak dimuat di dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bisa disebabkan oleh dinamika kehidupan masyarakat yang lebih cepat dibandingkan dengan saat penetapan peraturan perundangan yang bersangkutan. Keadaan seperti ini mengharuskan badan-badan peradilan (hakim) untuk melakukan tindakan guna mencapai keadilan. Untuk mencapai ke arah itu, hakim dapat melakukan pembentukan hukum, pengisian, kekosongan hukum, melakukan konstruksi hukum atau harus menafsirkan hukum. Semua ini dilakukan hanya untuk terciptanya suatu kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>22</sup> Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan, karena itu ada sebagian orang yang mengatakan bahwa hukum tidak dapat lagi disebut hukum apabila tidak dilaksanakan.<sup>23</sup>

## **B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Akibat Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Waktu Mengemudikan Kendaraan Bermotor Di Jalan**

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2. Fungsi kepolisian adalah salah satu

<sup>17</sup>Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta. 2011. hlm. 3.

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 3.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup>Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009. hlm. 3.

<sup>21</sup>*Ibid.* hlm. 20.

<sup>22</sup>Wawan Muhwan Hariri. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012. hlm. 199.

<sup>23</sup>Jawahir Thontowi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Fahima. Yogyakarta. 2007. hlm.179.

fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.<sup>24</sup>

Dalam kaitannya dengan efektivitas penerapan dan penegakan hukum, masalah kesadaran hukum masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Masyarakat yang ingin melihat terciptanya suatu ketertiban akan berusaha untuk teratur sehingga tercipta suatu pola hubungan yang aman damai dalam masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya, meskipun dalam diri setiap anggota masyarakat mempunyai kecenderungan untuk hidup yang teratur. Untuk itu kesadaran hukum masyarakat perlu dipupuk dan dikembangkan melalui pola pembinaan yang efektif dan intensif.<sup>25</sup>

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.
2. Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
3. Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
4. Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.<sup>26</sup>

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>27</sup>

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfiet* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Starfrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>24</sup>Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>25</sup>Muhammad Zainuddin. *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi Di Pengadilan Negeri Mataram*. Jurnal Hukum JATISWARA | (Fakultas Hukum Universitas Mataram) hlm. 434.

<sup>26</sup>Ariefulloh Abd. Asis dan Maskun. *Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak Dilemma for Sanctions Application of Traffic Violations to Children*". Volume 1 Issue 02 July 2019 JALREV 1 (2) 2019 ISSN Print: 2654-9266. ISSN Online: 2656-0461.hlm. 198.

<sup>27</sup>*Ibid.* hlm. 198-199.

(KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini.<sup>28</sup>

Di samping istilah tindak pidana, juga dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik, namun demikian perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar. Menurut Mardani, pada hakikatnya yang terjadi adalah perbedaan pemakaian kata, sedangkan maksudnya satu sama lain tidaklah berbeda. Oleh karena itu, penulis perlu mengemukakan definisi dari tiap-tiap istilah tersebut.<sup>29</sup>

Menurut PWirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Moelyanto, menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>30</sup>

Mr. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukum, sedangkan C.S.T. Kansil, menggunakan istilah delik, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>31</sup>

Tindak pidana: *delik, delict; delikt; offence*, yaitu: perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang.<sup>32</sup> Kata delik berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit* dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.<sup>33</sup>

Delik, *delict, delikt, strafbaar feit, offence, criminal act*: “istilah yang umum dipakai dalam perundang-undangan Indonesia ialah “tindak

pidana” suatu istilah yang sebenarnya tidak tepat, karena delik itu dapat dilakukan berbuat atau bertindak yang disebut pengabaikan (Belanda: *nalaten*; Inggris: *negligence*) perbuatan yang diharuskan.<sup>34</sup> Oleh karena itu orang Belanda memakai istilah *strafbaarfeit* yang jika diterjemahkan harfiah berarti peristiwa yang dapat dipidana. Dipakai istilah *feit* maksudnya meliputi perbuatan dan pengabaian.<sup>35</sup> Delik narkotika dan psikotropika, *narcotics delict en psyhotropic delict*: delik yang melanggar undang-undang narkotika dan psikotropika.<sup>36</sup>

Hukum tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan indikator apakah undang-undang pidana itu hukum tindak pidana khusus ataukah bukan, sehingga dapat dikatakan hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri.<sup>37</sup>

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi dua unsur, yakni (1) adanya unsur *actus reus* atau unsur esensial dari kejahatan (*physical element*) dan (2) *mens rea* (*mental element*), yakni keadaan sikap batin. Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa *actus reus* merupakan unsur suatu delik, sedangkan *mens rea* termasuk pertanggungjawaban pembuat.<sup>38</sup>

Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.<sup>39</sup>

Pidana tambahan, *bijkomende straf*, yaitu pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, misalnya, pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan berupa; perampasan atau pemusnahan dapat berdiri sendiri misalnya

<sup>28</sup>Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008, hlm. 59.

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>*Ibid.* hlm. 59-60.

<sup>31</sup>*Ibid.* hlm. 59-60.

<sup>32</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 164.

<sup>33</sup>Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 7.

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 47.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>37</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 12.

<sup>38</sup>Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 35.

<sup>39</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm. 121.

uang palsu, narkoba atau senjata api atau bahan peledak.<sup>40</sup>

Polri terutama satuan lalu lintas telah berupaya secara kontinyu baik melalui kegiatan pencegahan meliputi kegiatan penjagaan, pengaturan, patroli dan pendidikan masyarakat kemudian penyuluhan mengenai pengetahuan lalu lintas ataupun kegiatan dalam penegakan hukum berupa penindakan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan efek jera dalam melakukan pelanggaran lalu lintas, akan tetapi hasilnya belum memberikan masukan yang Nampak dalam rangka menumbuhkan dan mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.<sup>41</sup>

Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia cukup tinggi, hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), di mana Indonesia menempati peringkat ke-5 di dunia sebagai negara dengan tingkat kecelakaan lalu lintas tertinggi.<sup>42</sup>

Peringkat ke-5 di seluruh dunia ini bukan membanggakan bagi Indonesia. hal ini tentu saja membuat Indonesia merupakan Negara ke-5 terburuk dalam mengelola dan menerapkan hukum tentang lalu lintas. Buruknya pengelolaan lalu lintas ini menjadikan prestasi Indonesia menurun di mata dunia. Hal ini tentu saja tidak membanggakan bagi bangsa Indonesia. Pengelolaan yang buruk dan penegak hukum yang tidak profesional menjadi permasalahan bagi bangsa Indonesia dalam mengelola dan melaksanakan peraturan lalu lintas.<sup>43</sup>

Berdasarkan data saat dilakukannya Operasi Ketupat Tahun 2015 pada tanggal 10- 24 Juli 2015 terdapat 21.921 pelanggaran, yang terdiri dari 13.719 tilang dan 8.202 teguran yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebanyak 82 kali dengan jumlah korban 113 orang yang terdiri dari 6 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 75 orang luka ringan dan kerugian mencapai Rp117.400.000,- Adapun kendaraan bermotor yang paling banyak melanggar adalah sepeda motor.<sup>44</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 285 ayat:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 286. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pelanggaran yaitu: tindak pidana yang termasuk ringan, lebih ringan dari kejahatan.<sup>45</sup> Tiga sampai empat orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan lalu lintas. Sebagian besar kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor, serta didominasi usia pelajar. Menurut data Kementerian Perhubungan selama 2016 terjadi 106.573 kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Sebanyak 73,9 persennya

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 121.

<sup>41</sup> Rinto Yulianto, T.N. SYamsah dan Mulyadi. *Op.Cit.* hlm. 165.

<sup>42</sup> Denico Doly. *Op.Cit.* hlm. 219.

<sup>43</sup> *Ibid*. hlm. 219.

<sup>44</sup> *Ibid*. hlm. 220.

<sup>45</sup> C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Engeliem R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Op. Cit*, hlm. 359.

melibatkan sepeda motor. Dirjen Perhubungan Darat mengatakan pada tahun 2016, lebih dari 175 ribu sepeda motor mengalami kecelakaan. Korbannya sebagian besar berada pada rentang usia 15-60 tahun. Pelajar pada rentang usia 10-19 tahun menjadi korban kecelakaan urutan kedua. Pada 2016 jumlah korban pada usia tersebut mencapai 14.214 orang. Tahun berikutnya turun menjadi 8.906 orang. Korban kecelakaan tertinggi berada pada usia 20-29 tahun. Jumlahnya mencapai 14.214 orang pada 2016. Sedangkan 2017 jumlahnya menjadi 13.441 orang. Dilihat dari latar belakang pendidikannya, korban kecelakaan dengan pendidikan SMA sebanyak 138.995 orang pada 2016. Jumlah itu hanya berkurang pada 2017 menjadi 132.423 orang. Jumlah kecelakaan yang tinggi juga dialami pelajar SMP. Sebanyak 31.106 siswa SMP menjadi korban pada 2016. Jumlah itu turun menjadi 29.783 pada 2017. Fakta itu sejalan dengan data kecelakaan lalu lintas di seluruh dunia. Sebanyak 1,25 juta orang di dunia meninggal akibat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya. Korban meninggal paling tinggi berusia sekitar 15-29 tahun.<sup>46</sup>

Aparat penegak hukum yang dalam hal ini yaitu Polisi Lalu Lintas (Polantas) berperan sebagai pencegah dan penindak bagi pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Peranan penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap lalu lintas menentukan baik dan buruknya proses hukum, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu pelanggaran lalu lintas harus menjadi hal yang serius untuk ditanggulangi dan dicarikan jalan keluarnya.<sup>47</sup>

Sebagaimana telah diketahui bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya itu mencocoki semua unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Adalah menjadi tuntutan normatif yang harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu perbuatan itu harus dibuktikan mencocoki semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah tindak pidana yang dituduhkan kepada si pelaku tidak terbukti dan tuntutan dapat batal demi hukum. Peraktiknya pandangan normatif

tersebut dalam perkembangannya mengalami pergeseran di mana seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang umumnya bersifat tidak tertulis.<sup>48</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai persyaratan teknis dan laik jalan waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, diatur dalam Pasal 106 ayat (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. Persyaratan teknis dan laik jalan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Persyaratan teknis dan laik jalan dimaksudkan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan.
2. Pemberlakuan sanksi pidana akibat tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada juga yang dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Tujuan pemberlakuan sanksi pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pengemudi kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.

### B. Saran

1. Pengaturan hukum mengenai persyaratan teknis dan laik jalan waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan merupakan bagian dari penegakan

<sup>46</sup>Ariefulloh Abd. Asis dan Maskun. *Op.Cit.* hlm. 194-195.

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm. 222.

<sup>48</sup>Roni Wiyanto, *Op.Cit.* hlm. 166.

hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga pengemudi kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan Jalan. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan.

2. Pemberlakuan sanksi pidana akibat tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pelaku tindak pidana telah terbukti secara sah melakukan pelanggaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan guna memberikan efek jera dan bagi pihak-pihak lain merupakan suatu peringatan untuk tidak meniru melakukan perbuatan yang sama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asis Abd. Ariefulloh dan Maskun. *Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak Dilemma for Sanctions Application of Traffic Violations to Children*. Volume 1 Issue 02 July 2019 JALREV 1 (2) 2019 ISSN Print: 2654-9266. ISSN Online: 2656-0461.
- Dahlan Muhammad dan Marlina. *Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Sigli)*. Jurnal Mercatoria Vol. 6 No. 1/Juni 2013 ISSN No:1979-8652.
- Djamali Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Doly Denico. *Penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan: Tantangan dan Prospek*. Kajian Vol. 20 No. 3 September 2015.
- Girsang Junivers, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, J.G. Publishing. Jakarta, 2012.
- Gunarto Setiyanto, dan Sri Endah Wahyuningsih. *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017: 742-766.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 1. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Editor): Otje Salman dan Eddy Damian, Kumpulan Karya Tulis, PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Nawawi Barda Arief, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adyta Bakti, Bandung, 1998.
- Nuh Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.